



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8.1.66/UN32/KL/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, Rektor memiliki kewenangan untuk dapat mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;

b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kontribusi UM terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk membuka Program Studi Pendidikan Profesi Bidan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.11.68/UN32/TU/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Pembukaan Program Studi Baru;

d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 15.11.154/UN32.41/TU/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang;

e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0057/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/XII/2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Bidan pada Program Pendidikan Profesi Universitas Negeri Malang;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI BIDAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi
Bidan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi
Bidan pada Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran
sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada mata
anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001